

RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN APLIKASI DAN/ATAU KONTEN MELALUI INTERNET
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi telekomunikasi, media, dan internet yang semakin konvergen menghasilkan beragam jenis layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet yang disediakan melalui penyelenggara telekomunikasi, termasuk layanan yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam penyediaan layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan pengaturan agar tercipta iklim usaha yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengembangkan industri kreatif dalam negeri di tengah iklim usaha global, memberikan kepastian hukum, menciptakan kompetisi yang sehat, dan memberikan perlindungan terhadap konsumen, serta menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui Internet;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*);

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/02/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG PENYEDIAAN LAYANAN APLIKASI DAN/ATAU
KONTEN MELALUI INTERNET.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Layanan Aplikasi melalui Internet adalah penggunaan perangkat lunak yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan daring (*chatting/instant messaging*), serta layanan transaksi finansial, transaksi komersial, penyimpanan dan pengambilan data, mesin pencari, permainan (*game*), jejaring dan media sosial, termasuk turunannya dengan memanfaatkan jasa akses internet melalui penyelenggara jaringan telekomunikasi.
2. Layanan Konten melalui Internet adalah penyediaan informasi digital yang dapat berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (*game*) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (*streaming*) atau diunduh (*download*) dengan memanfaatkan jasa akses internet melalui penyelenggara jaringan telekomunikasi.
3. Layanan *Over-The-Top* yang selanjutnya disebut Layanan OTT adalah Layanan Aplikasi melalui Internet dan/atau Layanan Konten melalui Internet.
4. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
5. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
7. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang selanjutnya disingkat BRTI adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Direktorat

Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, dan Komite Regulasi Telekomunikasi.

8. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. melindungi kepentingan masyarakat, penyelenggara telekomunikasi, dan kepentingan nasional;
- b. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan telekomunikasi, dan memperkuat daya saing bangsa serta kedaulatan Negara;
- c. mendorong kesetaraan dalam persaingan usaha yang sehat serta memberikan kepastian hukum; dan
- d. memberikan perlindungan kepada masyarakat, Pengguna dan/atau Pelanggan Layanan OTT, meliputi hak privasi, akurasi, dan transparansi pembebanan biaya (*charging*), serta hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai penyediaan Layanan OTT meliputi:

- a. penyediaan Layanan OTT;
- b. pusat kontak informasi;
- c. penyimpanan data;
- d. ganti rugi;
- e. pengawasan dan pengendalian; dan
- f. sanksi.

BAB II
PENYEDIAAN LAYANAN OTT

Bagian Kesatu
Penyedia

Pasal 4

- (1) Penyedia Layanan OTT berbentuk:
 - a. perorangan Warga Negara Indonesia; atau
 - b. badan usaha Indonesia yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- (2) Selain penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Layanan OTT dapat disediakan oleh penyedia layanan OTT asing dengan ketentuan wajib menjadi Bentuk Usaha Tetap, yang selanjutnya disebut BUT, di Indonesia.
- (3) BUT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Penyedia Layanan OTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas layanan yang disediakan.
- (5) Penyedia Layanan OTT wajib mendaftarkan bentuk dan kegiatan usahanya kepada BRTI paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum menyediakan Layanan OTT di Indonesia dengan melampirkan dokumen yang diperlukan.
- (6) Dokumen yang wajib dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh Penyedia Layanan OTT perorangan paling sedikit berupa:
 - a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. fotokopi surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
 - c. jenis Layanan OTT yang disediakan; dan
 - d. pusat kontak informasi yang berada di Indonesia.
- (7) Dokumen yang wajib dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh Penyedia Layanan OTT berbentuk badan usaha paling sedikit berupa:

- a. fotokopi akta pendirian beserta perubahannya termasuk pengesahan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - b. fotokopi akta perubahan susunan dewan direksi dan kepemilikan saham terbaru beserta pengesahannya dari Kementerian Hukum dan HAM (jika ada);
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. fotokopi surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
 - e. untuk Penanaman Modal Asing (PMA) maka wajib melampirkan Izin Prinsip atau Izin Usaha Tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
 - f. jenis Layanan *Over the Top* yang disediakan; dan
 - g. pusat kontak informasi yang berada di Indonesia.
- (8) Dokumen yang wajib dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh Penyedia Layanan OTT berbentuk BUT paling sedikit berupa:
- a. salinan surat penunjukan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT);
 - b. fotokopi surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. jenis layanan *Over the Top* yang disediakan; dan/atau
 - e. pusat kontak informasi yang berada di Indonesia.

Bagian Kedua

Kewajiban Penyedia Layanan OTT

Pasal 5

Penyedia Layanan OTT wajib:

- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
 - 1) larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - 2) perdagangan;
 - 3) perlindungan konsumen;

- 4) hak atas kekayaan intelektual;
 - 5) penyiaran;
 - 6) perfilman;
 - 7) periklanan;
 - 8) pornografi;
 - 9) anti terorisme;
 - 10) perpajakan;
 - 11) perhubungan dan logistik;
 - 12) pariwisata dan perhotelan;
 - 13) keuangan;
 - 14) kesehatan; dan/atau
 - 15) ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- b. melakukan perlindungan data (*data protection*) dan kerahasiaan data pribadi (*data privacy*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan *filtering* konten dan mekanisme sensor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menggunakan sistem pembayaran nasional (*national payment gateway*) yang berbadan hukum Indonesia, khusus untuk OTT berbayar;
 - e. menggunakan nomor protokol internet Indonesia dan menempatkan sebagian *server* dalam pusat data (*data center*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;
 - f. menjamin akses untuk penyadapan informasi secara sah (*lawful interception*) dan pengambilan alat bukti untuk keperluan penyidikan atau penyelidikan perkara pidana oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan layanan dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penyedia Layanan OTT dilarang menyediakan layanan yang memiliki muatan:

- a. bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menimbulkan konflik atau pertentangan antar kelompok, antar-suku, antar-agama, antar-ras, dan antar-golongan (SARA);
 - d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama;
 - e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum;
 - f. kekerasan;
 - g. penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - h. merendahkan harkat dan martabat manusia;
 - i. melanggar kesusilaan dan pornografi;
 - j. perjudian;
 - k. penghinaan;
 - l. pemerasan atau ancaman;
 - m. pencemaran nama baik;
 - n. ucapan kebencian (*hate speech*);
 - o. pelanggaran hak atas kekayaan intelektual; dan/atau
 - p. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal muatan layanan tidak disediakan langsung oleh penyedia Layanan OTT, maka penyedia Layanan OTT wajib menginformasikan atau mensosialisasikan hal-hal yang terkait dengan larangan muatan konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada mitra atau penyedia langsung muatan Layanan OTT.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Penyedia Layanan OTT dengan Penyelenggara Telekomunikasi

Pasal 7

- (1) Penyedia Layanan OTT dapat melakukan pembebanan biaya (berbayar) maupun tidak melakukan pembebanan biaya (tidak berbayar) terhadap pengguna Layanan OTT.

Opsi 1:

- (2) Dalam penyediaan Layanan OTT, penyedia Layanan OTT dapat bekerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi.

Opsi 2:

- (2) Dalam hal Layanan OTT yang disediakan memiliki fungsi sama atau substitutif dengan layanan jasa telekomunikasi, Penyedia Layanan OTT wajib bekerja sama dengan penyelenggara jasa telekomunikasi.

Opsi 3:

- (2) Dalam hal Layanan OTT yang disediakan memiliki fungsi sama atau substitutif dengan layanan jasa telekomunikasi, Penyedia Layanan OTT wajib menjadi penyelenggara jasa telekomunikasi .
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) [**Opsi 1**] harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada BRTI paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perjanjian kerja sama ditandatangani.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. lingkup kerja sama;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. batas tanggung jawab para pihak kepada Pengguna dan/atau Pelanggan;
 - d. jenis dan layanan yang disediakan;
 - e. skema bisnis dan/atau struktur tarif;
 - f. perjanjian tingkat layanan (*service level agreement*); dan
 - g. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PUSAT KONTAK INFORMASI

Pasal 8

- (1) Penyedia Layanan OTT harus menyediakan pusat kontak informasi paling sedikit berupa telepon, surat elektronik pengaduan, dan/atau situs layanan pengguna.
- (2) Pusat kontak informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki fasilitas untuk melayani pertanyaan dan pengaduan dari pengguna.
- (3) Setiap pertanyaan dan/atau pengaduan dari pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditanggapi paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam setelah pertanyaan dan/atau pengaduan diterima.

BAB IV
PENYIMPANAN DATA

Pasal 9

- (1) Penyedia Layanan OTT wajib menyimpan data rekaman transaksi dan trafik Layanan OTT paling sedikit 3 (tiga) bulan.
- (2) Untuk keperluan proses peradilan, penyedia Layanan OTT wajib menyimpan data rekaman yang terkait langsung dengan proses peradilan dimaksud berdasarkan permintaan aparat penegak hukum sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

BAB V
GANTI RUGI

Pasal 10

- (1) Pengguna berhak mengajukan ganti rugi kepada Penyedia Layanan OTT atas kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh penyedia Layanan OTT yang menimbulkan kerugian terhadap Pengguna.

- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas kepada kerugian langsung yang diderita oleh pengguna atas kesalahan dan/atau kelalaian penyedia Layanan OTT.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh BRTI.
- (2) BRTI dapat berkoordinasi dengan instansi terkait dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga untuk optimalisasi fungsi pengawasan dan pengendalian.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, instrumen yang dapat digunakan oleh BRTI antara lain berupa surat edaran, surat meminta keterangan/informasi/data dan surat teguran.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan terkait pembebanan biaya (*charging*), kepatuhan regulasi, dan/atau layanan, berdasarkan evaluasi menyeluruh BRTI dapat menghentikan sementara layanan terkait.
- (4) BRTI melakukan mediasi terhadap perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 12

- (1) Penyedia Layanan OTT wajib menyampaikan laporan kepada BRTI secara berkala setiap tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. jumlah pelanggan di Indonesia; dan/atau
 - b. statistik trafik layanan yang diakses oleh pengguna di Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh BRTI.

BAB VII

SANKSI

Pasal 13

- (1) Penyedia Layanan OTT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 12 dikenai sanksi dalam bentuk *bandwidth management*.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal berdasarkan hasil evaluasi dari BRTI dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi wajib melaksanakan sanksi terhadap Penyedia Layanan OTT dalam bentuk *bandwidth management* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

FORUM LAYANAN OTT

Pasal 15

- (1) Menteri dapat membentuk Forum Layanan OTT yang melibatkan kementerian/lembaga, instansi, dan/atau tenaga ahli terkait.
- (2) Forum Layanan OTT bertugas memberi masukan kepada Menteri dalam menentukan kebijakan terkait penyediaan Layanan OTT di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Penyedia Layanan OTT yang telah beroperasi sebelum Peraturan Menteri ini berlaku tetap dapat beroperasi dengan ketentuan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR